



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 396 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMENANG LOMBA SENAM KREASI JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya seni musik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pemenang Lomba Senam Kreasi Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang Undang Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor.27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1953 no.9) Sebagai Undang-Undang;

2. Undang Undang Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor.27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1953 no.9) Sebagai Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah;
7. Peraturan menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 534/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan komisi pemilihan Umum;

10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor; 49-PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
13. Keputusan komisi pemilihan umum Nomor 239 tahun 2023, tentang Penetapan jingle Pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMENANG LOMBA SENAM KREASI JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Senam Kreasi Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.
- KEDUA : Pemenang Lomba Senam Kreasi Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang terdiri dari 3 (tiga) Pemenang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada Tanggal 17 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Yohanes Wibowo

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Nomor : 396 Tahun 2024  
Tanggal : 17 November 2024  
Tentang : Pemenang Lomba Senam Kreasi Jingle  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024

PEMENANG LOMBA SENAM KREASI JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan/Instansi	Status	Juara	Honorarium
1.	Anak Bangsa Paskibraka 1. Muhammad Arif Hidayah 2. M.Ridho Saputra 3. Dwi Putra Agung Nugraha 4. Ashera Amanda 5. Valencia Giveline Wilopo 6. Aulia Althafunnisa Putri Ratoe Bachtiar	-	Peserta	Juara 1	Rp. 2.000.000
	1. Poltak Halomoan Hutapea NIP. 197808312010011005	Pengembang Dialog dan Wawasan Kebangsaan/ Dinas Kesatuan Bangsa dan politik	Pembina		
	2. Indra Bayu R.	Purna Paskibraka Indonesia ( PPI )	Pendamping		

2.	Sanggar Emas Harum Tanjung	-	Peserta	Juara 2	Rp. 1.500.000
3.	SMP Negeri 1 Arsel	-	Peserta	Juara 3	Rp. 1.000.000

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada Tanggal 17 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD  
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

